

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



OLEH

ANGGUN HANDAYANI

NIM: 15631005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ~~792~~ /In.34/FS/PP.00.9/08/2020

Nama : **ANGGUN HANDAYANI**
NIM : **15631005**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH**
Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : **Rabu, 24 juni 2020**
Pukul : **14.00 – 15.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, 2020

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Sekretaris,

Muhammad Sholihin S.E.I M.SI
NIP. 198402182019031005

Penguji I

Busman Edyar, S.Ag, MA
NIP. 197504062011002

Penguji II

Khairur Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 199007252018011001

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusuf, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Hal : Pengajuan Permohonan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Anggun Handayani yang berjudul "*Analisis Implementasi Akad Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu Curup)*" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, Febuari 2020

Mengetahui

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim H.Lc,MA
NIP:197504092009011004

Pembimbing II



Fituzawati M.E
NIP:2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggun Handayani
NIM : 15631005
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Implementasi Akad Wadiah*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Oktober 2019

Penulis



Anggun Handayani
NIM: 15631005

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi akad wadiah**”. Dan tak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga besar dan para sahabat Nabi. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata 1) dalam disiplin ilmu Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Bapak Khirul Umam Khudhori, M.E.I, ketua Program Studi Perbankan Syariah (IAIN) Curup.
5. Bapak Hendrianto, M.A selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Oloam Mudahasym H,Lc,MA. Ibu Fitmawati M.E selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
9. Terimakasih kepada Pegawai dan Nasabah Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Orang tuaku tercinta, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa yang tiada henti untuk penulis.
11. Teman-temanku yang senasib seperjuangan Prodi Perbankan Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dari dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualikum Wr. Wb

Curup, Februari 2020

Anggun Handayani
NIM: 15631005

Motto

“Setetes keringat orang
tuaku, seribu langkah aku
harus maju”.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa syukur kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.

Teruntuk :

- ✚ Ayahanda dan Ibundaku tercinta (GUNAWAN & TUKINI), adikku tersayang (DIAN MAYANG PUTRI RATNA SARI dan HELPIANSYAH WINARA JOKO KUSUMO), suami dan anaku tersayang (SePTIA IRAWAN dan KIRANA DIOBA AZHALIA) serta seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan pelajaran hidup bagiku dengan ketulusan, kesabaran yang tiada henti untukku.
- ✚ Terimakasih terkhusus untuk Bapak Hendrianto, M.A, Bapak Oloam Mudahasym H,Lc,MA, Ibu Fitmawati M.E, yang telah dengan sabar meluangkan waktu berharganya demi untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Seluruh dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
- ✚ Terimakasih kepada Pegawai dan Nasabah untuk partisipasinya dalam proses penelitian penulis.
- ✚ Kepadamu sahabat senasib seperjuangan, Desri Eriani , Risky Mewinda, Putri Handayana, , Sindy Desita, serta teman-temanku yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat kawan, terimakasih atas perjuangan hebat bersama.
- ✚ Keluarga besar Perbankan Syariah angkatan ke-2 IAIN Curup Th. 2015.
- ✚ Teruntuk Almamaterku tercinta

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTAI AKAD WADIAH ANGGUN HANDAYANI (15631005)

Abstrak: Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup merupakan Bank Umum Syariah yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui pembiayaan. Produk penyaluran dana ini yaitu penyaluran zakat, infaq dan sedekah. Tabungan simpatik *wadiah* merupakan tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dan tidak ada potongan atau bagi hasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, apakah penerapan akad produk tabungan simpatik *wadiah* sesuai dengan FATWA DSN 86-MUI/XII/2012 Tentang pemberian bonus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara jelas mengenai hasil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

Berdasarkan uraian yang di sajikan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan produk Tabungan Simpatik *Wadiah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Bank memberikan souvenir (pena & buku) kepada nasabah dari produk tabungan lain. Dari hasil penelitian yang diketahui bahwa souvenir itu tidak diperuntukan untuk nasabah produk Tabungan Simpatik *Wadiah* yang nasabahnya setelah dikalkulasikan sesuai dengan wawancara kepada *Costumer Service* dalam sebulan kurang lebih 210 orang. Jadi nasabah yang aktif menabung di produk Tabungan Simpatik *Wadiah* tidak diberikan bonus dalam bentuk apapun. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus kepada nasabah akad *wadiah* bila dilihat dari banyaknya nasabah.

Kata Kunci: *Implementasi, akad Wadiah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Definisi Operasional.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Wadiah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	22
C. Rukun <i>Wadiah</i>	23
D. Syarat <i>Wadiah</i>	26
E. Macam – Macam <i>Wadiah</i>	29
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENNELITIAN	
A. Sejarah Bank Syariah Mandiri.....	53
B. Kondisi Geografis.....	54
C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	55

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri.....	63
E. Produk – Produk Bank Syariah Mandiri.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Akad <i>Wadiah</i> di Bankl Syariah Mandiri Curup.....	86
B. Penerapan Akad <i>Wadiah</i> dengan Fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus.....	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana – dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*).¹

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan beberapa teknik finansial tersebut, yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah wa iqtina*. Dalam surat keputusan direksi bank Indonesia NO.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, selain transaksi – transaksi yang disebut dalam Undang – undang No 10 Tahun 1998 itu, disebutkan pula beberapa jenis transaksi lain, yaitu *Hiwalah, Istishna, Kafalah, Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Damanah*.²

Produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Tabungan adalah simpana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

¹Sutan Remy Sahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 2007), h.1

²*Ibid.*, h. 25

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.³

Al wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu – waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan.

Surat An-Nisa' Ayat 58 dan artinya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Tabungan simpatik yaitu tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat–syarat yang disepakati.

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pera 2013), h. 345

TabunganKu merupakan tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan diterbitkan secara bersama oleh bank – bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 memutuskan dan menetapkan fatwa tentang pemberian bonus dalam akad tabungan *wadiah*. Yang pertama bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan penghimpunan dana berupa tabungan, deposito, dan giro dengan akad yang sesuai syariah, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Yang kedua bahwa dalam rangka menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana, LKS memberikan hadiah kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Yang ketiga bahwa industry keuangan syariah dan masyarakat memerlukan kejelasan hukum syariah sebagai landasan operasional pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS. Dan yang keempat dari a,b dan c, Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang hadiah dalam penghimpunan dana LKS untuk dijadikan pedoman.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012 menetapkan hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah dengan ketentuan :

- a. Hadiah (*Hadiyah*) adalah Pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.

- b. Janji (*wa'd*) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain yang berupa kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu di masa yang akan datang.
- c. Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara *ijab*/penawaran dengan *qobul*/penerimaan menurut cara – cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.
- d. Qur'ah (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah melalui media tertentu di mana penentuan “pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar jangkauan.
- e. Maisir (judi) adalah setiap akad yang dilakuykan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung – untung.
- f. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
- g. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang – barang ribawi (*al – amwal al – ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran decara mutlak.

Menurut ketentuan kedua bahwa lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan terkait hadia promosi :

- a. Hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan jasa tidak boleh dalam bentuk uang.

- b. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukumi*.
- c. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal.
- d. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.
- e. Dalam akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*.
- f. LKS berhak menetapkan syarat – syarat kepada penerima hadiah selama syarat – syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba.
- g. Dalam hal penerimaan hadiah ingkar terhadap syarat – syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.
- h. Kebijakan pemerintah hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah.
- i. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Ketentuan hadiah yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan ketentuan hadiah promosi yang diberikan kepada Nasabah harus dalam bentuk barang berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukumi* dan/atau jasa, tidak boleh dalam

bentuk uang, benda yang diberikan harus berupa benda *mubah*/halal. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*.⁴

Observasi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Mei Pukul 15:00 WIB di Bank Syariah Mandiri Curup penulis dengan bertanya kepada seseorang pegawai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup bahwa informasi yang di dapat pada saat ini yaitu di Bank Syariah Mandiri Curup tentang produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah* dimana produk tabungan ini yang nasabah nya mayoritas dari masyarakat Rejang Lebong dan ada juga yang dari Kepahyang , Lebong dan Linggau. Nasabah dari produk tabungan simpatik dan tabunganku itu 50 orang bahkan lebih, nasabah di produk tabungan simpatik dan tabunganku itu ada dari ibu rumah tangga, pelajar SD, SMP dan SMA, tetapi banyak yang dari kalangan mahasiswa IAIN Curup dan Politeknik Raflesia. Nasabah yang ingin membuka buku tabungan atau ingin menabung bisa langsung ke bank atau bisa pegawai langsung yang terjun kelapangan untuk membantu nasabah yang ingin membuat buku tabungan. promosi dari produk tabungan simpatik & tabunganku ini agar diminati masyarakat dengan cara promosi di sosial media dan terjun langsung ke lapangan. Kenapa bank tidak memberirkan hadia untuk promosi atau nasabah yang telah menabung , dan bank tersebut belum menerapkan fatwa tentang pemberian hadia promosi yang dilakukan bank agar produk tersebut banyak peminatnya dan banyaknya pelajar yang menabung di produk tersebut dan juga menjalin silaturahmi agar nasabah

⁴ Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012

lebih tertarik dengan produk ini .⁵ Setelah penulis melakukan observasi maka penulis ingin menganalisis akad wadiah dari proses nasabah ingin membuat buku tabungan, setelah menjadi nasabah di Bank dan bagaimana jika nasabahnya banyak. Apakah Bank akan memberikan bonus tabungan atau bonus promosi menurut fatwa, dan bagaimana Bank memberikan bonus kepada nasabahnya.

Berdasarkan pemaparan diatas untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah* pada produk tabungan di bank syariah mandiri Curup, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADIAH**”

⁵ Aditya, Observasi Rabu 22 Mei 2019, pukul 15 :00WIB

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan pemahamannya, maka peneliti memberi batasan masalah yaitu penerapan akad wadiah pada produk tabungan simpatik dengan fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah* produk Tabungan Simpatik di Bank Syariah Mandiri Curup ?
2. Apakah penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan Simpatik sudah sesuai dengan fatwa DSN 86/ DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan akad *wadi'ah* dan produk di bank syariah mandiri curup.
2. Untuk mengetahui apakah nasabah yang menggunakan akad *wadiah* produk Tabungan Simpatik sudah sesuai dengan fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Untuk menyelesaikan program strata satu (s1).

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan Penulis mengenai Implementasi Akad *Wadi'ah* di bank syariah mandiri curup.

2. Teoritis

Sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih, khususnya tentang perbankan

F. Tinjauan Pustaka

Analisis implementasi akad *wadiah yad dhamanah* studi kasus Bank Syariah Mandiri Curup “ yang diangkat judul dari skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah dituliskan di lingkungan jurusan syaria'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Peneliti yang bersangkutan dengan analisis implementasi akad *wadiah yad damanah* sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Susanti yang merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup (STAIN) tahun 2016. Adapun judul penelitian yang dilakukan adalah : *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Ijarah pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam bentuk pembiayaan pada BMT pat sepakat tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000. Dikarenakan dalam pembiayaan dengan akad ijarah yang

diterapkan bukanlah ijarah, seharusnya pihak BMT Pat Sepakat merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan sebagai pemilik jasa ataupun objek ijarah. Ketidaksesuain dengan fatwa juga dilandasi atas penetapan fee oleh pihak BMT Pat Sepakat atas pemberian pembiayaan beripa uang untuk pembayaran jasa. Serta pihak BMT serpakat dalam memberikan pembiayaan harus mengenali dengan jelas manfaat dari pembiayaan tersebut untuk menghindari hal – hal mengandung mudharat dari ketentuan syariah.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nining Cahyani yang merupakan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwekerto Tahun 2014 . adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah : *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah pada Tabungan IB BAS Di BPRS Bina Amanah Purwekerto*. Penelitian ini merupakan menggunakan metode analisis deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Hasil penelitian dapat diperoleh bahwa implementasi akad *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada BPRS BAS, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sebagai konsekuensi dari akad tersebut, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Bank dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan

⁶Rani Susanti, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016)

sebelumnya dan tidak ditetyapkan dalam nominal. Tetapi betul – betul kewenangan manajemen bank.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wati yang merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah : *Analisa Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemberian bonus dalam akad wadiah dan bagaimana analisis pemberian bonus dalam akad tabungan wadiah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO:86/DSN-MUI/XII/2012 di BPR Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reaserch*), bersifat deskriptif analisis kualitatif, data primer di kumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan interview. Pengolahan data dilakukan melalui tahap – tahap editing, sistemating dan wawancara. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian sistem pemberian bonus yang dilakukan BPRS Bandar Lampung denhan nasabahnya itu sesuai dengan keaftifan nasabah itu dalam menabung, jumlah tabungan yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak BPRS Bandar Lampung dan system pemberian bonus itu bias dihitung dalam perbulan ataupun pertahun. Pemberian bonus yang terjadi di Bandar Lampung itu diberikan bukan pada awal akad yang telah dijanjikan oleh pihak BPRS Bandar Lampung tetapi nasabah sudah

⁷Nining Cahyani, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan IB BAS Di BPRS bina Amanah Satria Purwekerto*, (Institut Agama Islam Negeri, Purwekerto, 2014).

menitipkan uang atau barang kepada BPRS Bandar Lampung dan setelah satu bulan sudah cukup memenuhi syarat yang ditentukan oleh BPRS Bandar Lampung akan memberikan bonus kepada nasabah. Didalam fatwa DSN MUI NO. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang pemberian bonus dalam akad Tabungan Wadiah memperbolehkan pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah tanpa adanya perjanjian di awal. Pada saat terjadi akad itu tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam akad tabungan wadiah. Sehingga akad wadiah yang terjadi di BPRS Bandar Lampung itu sesuai pertaturan yang ada di fatwa DSN MUI NO. 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Pemberian bonus.⁸

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	PENELITIAN
1.	Rina Susanti, Penerapan akad ijarah dalam produk pembiayaan pada BMT pat Sepakat STAIN Curup ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah dalam bentuk pembiayaan pada BMT pat sepakat tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/dsn-mui/iv/2000. Karena dalam pembiayaan dengan akad ijarah yang diterapkan bukanlah ijarah, seharusnya pihak BMT pat Sepakat merupakan suatu lembaga keuangan berperan sebagai pemilik jasa atau objek ijarah.
2.	Nining Cahyani, Implementasi akad <i>Wadiah yad dhamanah</i> pada tabungan IB BAS di BPRS bina	Implementasi akad wadiah yad dhamanah diterapkan pada BPRS BAS, yaitu pihak menerima titipan boleh menggunakan dan

⁸Indah Wati, *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2014)

	amanah Satria purwokerto.	memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Akad tersebut, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik Bank. Bank dilarang memberikan intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan.
3.	Indah Wati, Analisis implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang pemberian bonus dalam akad tabungan wadiah.	Pemberian bonus yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dengan nasabahnya itu sesuai dengan keaktifan nasabah itu dalam menabung. Jumlah tabungan yang dititipkan oleh nasabah kepada pihak BPRS Bandar Lampung dan sistem pemberian bonus itu bias dihitung perbulan atau pertahun.

1. Definisi Operasional

1. Analisis Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁹

2. Implementasi (penerapan)

Implementasi adalah merupakan penerapan, metode, cara – cara, strategi terhadap keadaan yang nyata atau proses.¹⁰

3. Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai syariah.¹¹

⁹Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Poenix, 2007), h. 210

¹⁰ *Ibid.*, h. 218

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jl. Raya Leuwinanggung, 2007), h. 42

4. *Wadiah*

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian dana atau barang titipan.¹²

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* di Bank Syariah Mandiri Curup, untuk mengadakan penelitian atau pengamatan suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Demikian pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan dan berperan serta dalam penelitian yang dilakukan dilapangan dan peneliti akan mendatangi langsung ke tempat penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Curup.¹³

2. Subjek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup.
- b. Objek yang akan diteliti adalah nasabah dan karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup.

¹² Furywardhana Firdaus, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PPPS, 2009), Cet. Ke-2, h.83

¹³ Lexy j. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu, perseorangan seperti hasil wawancara.¹⁴ Yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup yang pegawainya berjumlah 24 pegawai dan nasabah di produk Tabungan Simpatik sebanyak kurang lebih 210 orang perbulan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, tabloid, internet ataupun literature lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti hasil dokumentasi dan juga data - data yang berasal dari buku - buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik *provosive sampling* taknik – teknik tersebut diantaranya sebagai berikut :

¹⁴ Husen Umar, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 261

a. Wawancara

Menurut Masri Singarimbun, metode wawancara ini digunakan “ untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden”.¹⁶ Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan penelitian secara langsung bertatap muka dengan orang – orang yang di anggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

Adapun informan dari wawancara ini adalah Bank Syariah Mandiri Curup yang memiliki pegawai sebanyak 24 orang disana hanya mewawancarai 2 orang dri 24 yaitu SFE (*Syariah Funding Excecutife*) dan *Costumer Service* dan nasabah si Bank tersebut. Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan yang akurat dari narasumber mengenai Analisis Implementasi Akad *Wadiah* Pada Bank Mandiri Syariah Curup. Selain itu, Wawancara ini juga dilakukan untuk memperoleh data mengenai apakah Analisis Implementasi Akad *Wadiah* pada Bank Mandiri Syariah sudah sesuai dengan teori akad *wadiah* itu sendiri.

b. Dokumentasi

Metode ini sebenarnya sulit dikatakan sebagai suatu teknik pengumpulan data. Bagan – bagan (struktur organisasi, dan sebagainya), grafik – grafik, data statistic, arsip – arsip dan lain – lain. Sebenarnya dalam penelitian tertentu (survey misalnya) merupakan

¹⁶Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survai*. (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 192

bukti tertulis dari penjelasan wawancara.¹⁷ Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data – data dari instansi anggota di Bank Mandiri Syariah Mandiri Cururp, tentang keadaan anggota terutama keadaan Bank Syariah Mandiri Cururp dan sebagainya.

c. Teknik Analisi Data

Data yang telah didapatkan dengan mempergunakan metode di mana kemudian dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing – masing baru kemudian diadakan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan analisis non statistic yang tidak dapat diukur dengan angka. Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan “pemikiran logis” analisis dengan logika, deduksi, analogi komparasi dan sejenis itu.¹⁸

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Mnyusun rencana penelitian*. (Jakarta: Rajawali,1990), h. 94

¹⁸ *Ibid.*, h. 95

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Wadi'ah*

1. Pengertian *wadi'ah*

Wadi'ah ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.¹⁹ Dalam bahasa Indonesia disebut “titipan”. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Bisa juga diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai berikut :

“ mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat”. Umpamanya, seseorang yang mengatakan : “saya titipkan buku saya inipada anda”. Lalu dijawab “saya terima”. Dengan demikian, sempurnahlah akad *wadi'ah*.

Secara istilah *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan oleh suatu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Menurut Hanafiyah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik secara verbal atau dengan syarat (dilalah). Misalnya, “ aku titipkan barang ini kepada engkau”

¹⁹Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakaerta: Raja grafindo 2004), h. 245

kemudian pihak menerimanya dengan jelas. Atau seseorang datang membawa tas, kemudian tas itu diletakkan di atas tangan orang lain, dan ia berkata, “ saya titipkan tas ini kepada engkau”. Si penerima hanya diam dan menerima tas tersebut.

Menurut Mazhab Syafi’I dan Maliki, *wadiah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki atau barang secara khusus dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Untuk itu, diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan, atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga – jaga. Tidak boleh menitipkan baju yang sedang terbang ditiup oleh angin, karena ini termasuk dalam kategori harta yang sia-sia (tidak ada kekhususan untuk dimiliki) yang bertentangan dengan prinsip wadiah.²⁰

Menurut Syafi’I Antonio *Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada si penitip menghendaki.

Menurut Bank Indonesia *wadi’ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.²¹

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010). h, 173

²¹ Sunarti Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003). h, 33

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaknya, penerima titipan bertanggung jawab atas pengembalian dana atau barang titipan.²²

Al – wadi'ah juga merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan uang yang dititipkan kepadanya. Jadi *al – wadi'ah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya.²³

Dalam perantara Pemerintahan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 (pasal 1) menyebutkan prinsip *wadi'ah* adalah sesuatu akad penitipan uang dimana pihak yang menerima titipan uang (Bank) boleh menggunakan atau memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa :

- a. Semua keuntungan atau kerugian akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab Bank.
- b. Pihak Bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (*in advance*) namun hanya pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.²⁴

Dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara dua pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta

²² Furywardhana Firdaus, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PPPS, 2009). h, 83

²³ Warkum Sumitro, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996). h, 31

²⁴ Afril Guza, *UU Perbankan Syariah (UU RI NO. 21 Tahun 2008) dan Surat Berharga Syariah Negara (UU RI NO. 19 Tahun 2008)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008). h, 93

keutuhan barang serta mengembalikannya kapan saja pemilik barang atau uang tersebut menghendaknya.

1. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Ulamah fiqh sependapat, bahwa *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Sebagai landasan adalah firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa’: 58)*²⁵

Dalam ayat ini ada penjelasan yakni untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Terkait dengan *wadi'ah* (titipan) maka penerimaan titipan hendaklah menjaga amanat yang diberikan oleh penitip.

- a. Amanah atau pertanggung jawaban. Negarawan setiap Negara sudah sewajarnya menanamkan rasa tanggung awab ini sedalam – dalamnya di setiap warganya. Selain dari peraturan – peraturan agar orang menunaikan amanahnya dengan baik, harus pula ditanamkan rasa iman dan takwa kepada Allah yang tidak lengah sedikitpun dari segala tindak tanduk manusia, sehingga setiap

²⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul’ Ali, 2005), h, 87

warga dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan iman dan takwanya, iman dan takwa lebih berkesan ketimbang Undang – undang. Dengan merasakan tanggung jawab ini sebagai suatu kewajiban dari Allah dan disertai dengan segala undang – undang agar setiap warga menunaikan tanggung jawabnya, akan amanahlah Negara, tentramlah masyarakat dari segala penyelewengan. Akan tercapailah keamanan, keadilan dan kemakmuran.

- b. Adil dalam memutuskan sesuatu hukum. Setiap warga Negara sama dihadapan hukum, siapa salah mendapatkan hukum yang adil.²⁶
- c. Menurut penulis amanah dan bertanggung jawab terhadap suatu titipan merupakan anjuran yang diperintahkan oleh Allah seperti yang telah dicantumkan pada ayat diatas, bahwa suatu titipan harus dapat dijaga dengan baik dan dikembalikan kepada pemliknya sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh sipenitip.

Menurut para Musafir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada umat Usman bin Talhah (seseorang sahabat Nabi) sebagai amanah dari Allah SWT.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa penyerahan haruslah langsung kepada diri pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun ia keluarganya. Hal ini berbeda dengan puijjaman *ariyah* dan *ijarah*, yang pengembaliaannya boleh kepada anggota keluarganya si pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang – barang yang berharga, seperti emas dan permata, pengembaliaannya harus langsung kepada anggota keluarganya

²⁶Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1984), h 163

²⁷Ali Hasan, *Op. Cit*, h, 246

kemudian hilang maka pinjaman atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.²⁸

2. Rukun *Wadi'ah*

Rukun dari akad *wadi'ah yad amanah* maupun *yad dhamanah* yang harus dipenuhi dalam transaksi beberapa hal berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi*) dan penyimpan atau pennerima titipan (*muda'/mustawda*).
- b. Objek akad yaitu barang yang dititipkan.
- c. Shigat, yaitu ijab dan qabul.²⁹

Jadi setiap melakukan sesuatu transaksi maka dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun – rukun diatas terkait dengan produk *wadi'ah*.

3. Syarat *wadi'ah*

- a. Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal. Anak kecil yang tidak berakal (*mumayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*. Nereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah* orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

Menurut Jumhur Ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum). Oleh sebab itu, anak kecil yang berakal, tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai orang yang menerima titipan. Di samping itu Jumhur ulama juga mensyaratkan, bahwa

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h, 463

²⁹Ascarya, *Akad Produksi Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h, . 44

orang yang berakal. Sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hokum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.

b. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau nidentitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.³⁰

Syarat – syarat benda / barang yang dititipkan adalah sebagai berikut :

1. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh di dalam air, maka wadi'ah tidak sah dikemukakan oleh ulama – ulama Hanafiyah.
2. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.³¹

c. *Shigat*

Shighat akad adalah ijab dan qabul. *Shigat* ini mempunyai syarat yaitu ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Makkiyyah menyatakan bahwa lafal dengan *kiayyah* harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *sharih*: “saya titipkan barang ini kepada anda.” Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Contoh ijab dengan

³⁰ Ali Hasan. *Op, Cit.*, h, 248

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h, 459

perbuatan : seseorang menaru sepeda motor dihadapan seorang tanpa mengucapkan kata – kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qalbu kadang – kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti “saya terima”.³²

4. Macam – macam *wadi'ah*

Ulamah fikih bsepakat bmengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhaman*).

Ulamah fikih sepakat, bahwa status *wadi'ah* bersifat amanat, bukan *dhaman*, sehingga semua kurasakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu sengaja oleh orang yang dititipi, sehingga alasannya adalah sabda rasullulah SAW : “Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru – Qutni)³³

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadi'ah* ada disyaratkan ganti rugi atas orang yang dititipkan maka akad itu tidak sah. Kemudian orang yang dititipkan juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak boleh menuntut upah (*jasa*) dari orang yang menitipkannya. *Wadi'ah* dibagi menjadi dua macam yakni :

³² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h, 460

³³ Ali Hasan, *Op. Cit.*, h, 249

a. Al- wadi 'ah amanah

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

Merupakan akad penitipan barang/ uang dari penitip (muwaddi) kepada penyimpan (mustawda) dimana barang / uang yang dititipkan tidak boleh dipergunakan dan dimanfaatkan oleh penyimpan. Kerusakan atau kehilangan barang / uang titipan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyimpan bukan tanggung jawab penyimpan. Sebagai konsekuennya, penyimpan dapat membedakan biaya penitipan kepada penitip yang telah disepakati bersama.

Ciri – ciri *wadi 'ah Yad Amanah* adalah sebagai berikut :

1. Penerima titipan adalah memperoleh kepercayaan
2. Harta / modal barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
3. Harta dalam titipan tidak dapat digunakan
4. Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.
5. Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan.

b. Al – wadi 'ah yad dhamanah

Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas

kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.³⁴ Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :

“Di riwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberi unta qurban (berumur sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW merijntahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, “ Ya Rasulullah, unta yang sedang tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW “ Berikanlah ia karena sesungguhnya sebaik – baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H. R MUSLIM).³⁵

Hadist di atas dapat dijadikan dalil tentang kebolehan dan sesungguhnya lebih disukai (terpuji sekali) bagi orang yang menanggung beban utang atau titipan yang mana melunasinya dengan cara yang paling baik itu dan tidak termasuk diantara akhlaq – akhlaq yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat kebiasaan dalam masyarakat maupun menurut hukum syara’. Dan cara semacam itu dapat membalas budi bagi orang yang meminjam atau dengan persetujuan penitip, penerima titipan dapat mengelolah barang tersebut dan mendapat keuntungan. Ciri – ciri *wadi’ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut :

1. Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan.
2. Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan.

³⁴ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, h, 32

³⁵ Adib Basri Musthofa, *Hadist Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang : Asy-Syifa, 1992), h, 53

3. Harta / modal barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan.
4. Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan.
5. Pemilik heart/ modal barang dapat menarik kembali titipan sewaktu – waktu.

Wadiah dalam prespektif pelaksanaan perbanan islam hamper bersama dengan *al-qard* yaitu pemberiaan harta atas dasar social untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hamper sama dengan al- iddikhar yakni menyisihkan sebagai dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi.

Keduanya sam – sama akad tabarru yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam wadi'ah pemberian jasa adalah mudi', sedangkan dalam al-qard pemberian jasa adalah muqridh (pemberi pinjaman).

Pada prinsip transaksi ini, pihak yang menitipkan barang / uang tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memprtoleh manfaat berupa bonus atau hadiah.³⁶

Dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, penyimpanan boleh mencampur asset penitip dengan asset peminjam atu asset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik

³⁶Sunarto, *Op. Cit.*, h, 35

aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Beberapa ketentuan *wadi'ah yad dhamanah*, antara lain ;

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan asset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi / terdepresiasi.
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah (bonus). Hal itu berkaitan bahwa penyimpan (Bank) tidak memiliki kewajiban meningkat untuk membagikan keuntungan yang diperoleh.
5. Penitip tidak memilikihak suara.

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal yaitu :

1. Investasi yang terbatas

Utilitas asset : untuk melindungikerugian modqal, penyimpan (Bank) tidak dapat menginvestasikan dan *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek – proyek beresiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi beresiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*).

2. Distribusi profit menguntungkan penyimpan

Prinsip berada pada posisi belas kasih penyimpan (Bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan hibah (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

3. Mencampur dana simpanan dengan modal

Undang – undang tidak membolehkan Bank Syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.³⁷

c. Perubahan *wadi'ah* dari *amnah* menjadi *dhamanah*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *wadiah* adalah bersifat amanat dan imbalannya hanya mengharapkan riba Allah semata. Namun, para ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu dari *wadi'ah* yang bersifat *amanat* berubah menjadi *wadi'ah* yang bersifat *dhamanah* (ganti rugi).

1. Barang itu dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga hanya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang titipan itu dititipkan bagi kepada orang lain bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan di bawah tanggung jawabnya.
3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang, sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipkan mengingkari ada barang titipan kepadanya, oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad *wadi'ah* disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat – sifat lain, sehingga apabila terjadi keingkaran dapat ditunjukkan buktinya.

³⁷ Ascarya, *Op. Cit.*, h, 45

5. Orang yang menerima titipan barang itu, mncampurkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat – syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat – syarat lainnya.

Menurut malikiyyah, akad *wadi'ah* akan berubah dari *yad al- amanah* menjadi *yad al- dhamanah*, ketika :

- a. Asset titipan diberi oleh penerima titipan kepada orang lain tanpa adanya alasan udzur syar'I yang diperbolehkan.
- b. Asset titipan dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain, bukan dari satu rumah ke rumah lain yang masih satu wilayah.
- c. Asset titipan dicampuri dengan asset lain, sehingga sulit untuk dibedakan.
- d. Asset titipsan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- e. Asset titipan disia – siakan dan dirusak, tidak dijaga sebagaimana mestinya.
- f. Menyalahi aturan atau syarat yang ditetapkan oleh pemilik asset. Jika asset dititipkan diproduktifkan oleh penerima titipan, dan terdapat keuntungan, maka ia berhak atas profit tersebut, Menurut Abu Hanafi, keuntungan tersebut harus disedekahkan, Menurut Ulama lain, keuntungan tersebut harus dikembalukan kepada pemilik asset. Penerima maka sukar untuk menentukan, apakah barangnya sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.

Dikutip dalam bukunya Ahmad Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat*, bahwasannya status titipan dapat berubah dari amanah menjadi dhamanah karena hal sebagai berikut :³⁸

1. Yang dititipi tidak menjaga barang titipannya dengan baik. Hal tersebut dikarenakan dengan terjadinya akad *wadi'ah*, maka ia terikat untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Apabila ia melihat ada orang yang mencari barang titipan (*wadi'ah*), padahal ia mampu untuk mencegahnya, tetapi ia diam saja maka ia wajib menggantinya.
2. Orang yang dititipi tanpa udzur menitipkan barang titipannya kepada orang lain yang bukan keluarga dan orang yang diduga kuat tidak mampu menjaga titipannya. Dalam hal ini ia (*wadi'*) statusnya berubah menjadi dhamin (penanggung) karena orang yang menitipkan setuju (*rela*) menitipkan barangnya kepadanya, tetapi tidak orang lain. Akan, apabila hal tersebut dilakukan karena udzur, misalnya terjadi kebakaran di rumahnya, dan ia menyerahkan barang titipan tersebut kepada orang lain maka dalam hal ini ia tidak wajib mengganti kerugian.
3. Orang yang dititipi menggunakan barang titipan (*wadi'ah*). Misalnya kendaraan titipan dipakai oleh *wadi'* kemudian terjadi kerusakan maka ia wajib mengganti kerugian.
4. Barang titipan dibawa bepergian. Menurut *Sfafi'iyah* dan *Hanabilah* apabila terjadi kerusakan atau hilang maka *wadi'* wajib mengganti, karena perjalanan

³⁸ Ahmad Wali Muslich, *Op, Cit.*, h, 463

rawan kehilangan, baik jalannya aman dan tidak dilarang oleh pemilik barang misalnya karena akad wadi'ah mutlak.

5. Mengingkari wadi'ah apabila orang yang menitipkan meminta kembali barang yang dititipkan, tetapi orang yang dititipkan mengingkarinya atau ia menahannya padahal ia mampu menyerahkannya maka ia wajib mengganti kerugian.
6. Bercampurnya wadi'ah dengan barang lainnya. Apabila orang yang dititipi (wadi') mencampur barang titipan dengan hartanya sendiri maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila barang titipan dipisahkan dari hartanya maka hal itu tidak menjadi masalah. Kemungkinan kedua, apabila barang titipan bisa dipisahkan dari harta orang yang dititipi maka menurut jumhur ulama termasuk Abu Hanafiah, ia wajib mengganti dengan yang sepadan (mitsli). Akan tetapi, menurut Muhammad dan Abu Yusuf, pemilik boleh *Khiya* (memilih). Pertama, ia boleh mengambil separuh dari barang yang dicampuri, atau kedua pemilik menjualnya dan hasil penjualan dibagi.
7. Penyimpangan terhadap syarat – syarat yang ditetapkan oleh orang yang menitipkan (mudi') dalam menjaga wadi'ah. Apabila orang yang menitipkan (mudi') mensyaratkan kepada orang yang dititipi (wadi') agar menjaga wadi'ah ditempat tertentu, seperti rumah atau tokoh, kemudian ia (wadi') memindahkannya ke tempat lain tanpa adanya udzur, maka para ulama berbeda pendapat :

- a. Menurut Hanadiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah apabila pemindahannya ke tempat atau rumah yang sama amananya dengan rumah pertama atau bahkan lebih maka orang yang dititipi tidak dikenakan ganti rugi.
- b. Menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan ulama Hanabilah, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi, baik tempat pemindahannya sama amananya atau dibawah atau diatas dibandingkan dengan tempat pertama. Alasannya, karena ia (*wadi'*) telah melanggar persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemilik barang tanpa *faedah* dan *maslahat*.

Namun dalam aplikasi perbankan syariah hanya menerapkan prinsip *wadiyah yad dhamanah* terkait dengan produk tabungan *wadi'ah* artinya barang atau uang yang dititipkan boleh digunakan oleh pihak penyimpan.

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang tu Curup

1. Keadaan umum

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup berdiri pada tanggal 14 Juli 2008 yaitu berada di Jl. Merdeka No. 289 Tebing Benteng, Kelurahan kepala Siring, Kecamatan Curup Tengan, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, Kode Pos 39119, Telp (021) 52997766 – (0732) 23848, E-mail www.syariahamandiri.co.id. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup merupakan Bank Syariah pertama di kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup dipimpin oleh Wajar Rahmat, dimana karyawannya masih berjumlah sepuluh orang. Setelah itu. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup mengalami pergantian pemimpin yang dipilih oleh Danang Nugroho dan sebagai pimpinan Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Pembantu Curup pada saat ini adalah Muhammad Irhan. Selama kurang lebih empat tahun berdiri, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup telah mengalami tiga kali pergantian pemimpin.

Mengingat usia berdirinya yang masih sangat muda, perkembangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup cukup berkembang

dan sudah banyak dikenal disemua kalangan masyarakat dan minat masyarakat pun menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Walaupun belum bias menyamai Bank – Bank konvensional yang lebih dulu berdiri di Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabahnya yang sampai saat ini sudah berjumlah kurang lebih 3000 orang yang terdiri dari nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan.³⁹

2. Letak geografis

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup terletak di lokasi yang strategis yaitu di Jl. Merdeka No. 289 Tebing Benteng Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Dikatakan strategi karena terletak di pusat kota. Dekat dengan pusat perbelanjaan dan merupakan jalan lintas Curup – Linggau sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.⁴⁰

Secara geografis bangunan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup memiliki batas 0- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Penduduk
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan Raya (Jl. Merdeka)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Penduduk
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Penduduk

Bangunan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup memiliki dua lantai. Lantai satu merupakan ruang *Fron Office* yang terdiri dari *Customer service, Teller, Gadai Emas BSM* dan *Back Office* yang terdiri dari Operasional (*operation afficer*), Admin Pembiayaan, BO, Admin pembiayaan

³⁹<http://www.syariahamandiri.co.id/category//info-perusahaan/profil-perusahaan/>. Di akses pada tanggal 26 November 2016 Pukul 16.00 WIB

⁴⁰[Hhttp://www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id)

mikro, ruang *server*, *khassanah*, *musholah* dan dua *toilet*, sedangkan Lantai dua terdiri dari Warung Mikro, Ruang *Meeting*, ruang Pimpinan, Gudang, dan Pantry.⁴¹

3. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

a. Visi Bank Syariah Mandiri

- Bank Syariah Terdepan dan Modern

Bank Syariah Terdepan : Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul di antara pelaku industry perbankan syariah di Indonesia pada segmen *Consumer*, *micro*, *SME*, *Commercial*, dan *corporate*

- Bank Syariah Modern : Menjadi Bank Syariah dengan system layan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

b. Misi Bank Syariah Mandiri


- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata – rata industry yang berkesinambungan.
- Meningkatkan kualitasb produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- Mengembangkan bisnis atas dasar nilai – nilai syariah universal.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

⁴¹Aditya, Wawancara, tanggal 23 agustus 2019

B. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi

Struktur Organisasi Bank Syariah (KC) Curup



Keterangan : ⁴²

1. Kepala Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup yang dijabat oleh Rini trihartati memiliki tugas yaitu :

- a. Mengawasi pekerjaan unit bisnis dan operasional.
- b. Mengotorisasi semua bentuk pembiayaan dan pendanaan.

2. Unit Bisnis

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Mengawasi jalannya operasional bank sehari – hari agar selalu sesuai dengan ketentuan – ketentuan syariah. Yang berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran bagi direksi.

1. Survei

2. Pembantu NAP untuk menganalisis pembiayaan seperti kelayakan pembiayaan dari segi usaha, tujuan pembiayaan dan nilai jaminan yang meliputi aspek yuridis, aspek karakter dan manajemen, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek social ekonomi, aspek jaminan dan aspek teknis.

3. Pembuatan dan pelaksanaan akad

4. Monitoring nasabah pembiayaan

5. Menangani pelunasan pembiayaan nasabah

6. Menyusun berkas pencairan.

b. Admin *marketing* yang dijabat oleh Eka Heri Yunita memiliki tugas yaitu :

1. Menyiapkan data BI *cheking*

2. Mengecek dan mengetahui data nasabah

⁴²Dokumentasi, *struktur Organisasi Lembaga Bank Syariah Mandiri KC Curup*

3. Menerima berkas pembiayaan baru
 4. Menerima jaminan
 5. Membuat surat SP3 (surat penegasan persetujuan pembiayaan)
 6. Melaksanakan akad pembiayaan
 7. Menerima nasabah
- c. Pelaksanaan marketing mikro
1. Mencari dan menerima nasabah pembiayaan mikro
 2. Mengecek berkas nasabah pembiayaan mikro
 3. Survei ke lokasi
 4. Pengumpulan dana nasabah
- d. Admin Pembiayaan Mikro (APM)
1. Pembuatan akad dan berkas pencairan
 2. Menganalisa usaha dan jaminan nasabah
- e. Pelaksana Penaksir Gadai (PPG)
1. Mencari nasabah yang akan melakukan gadai
 2. Menerima nasabah yang akan menggadaikan emasnya
 3. Mengisilembar formulir gadai emas BSM
 4. Menguji keaslian barang jaminan
 5. Menjaga kualitas pembiayaan gadai
 6. Melakukan monitoring terhadap nasabah gadai
3. Unit Operasional
- a. *Operation officer* memiliki tugas yaitu :

1. Mengotorisasi semua bentuk pendanaan jasa yang ada dalam perbankan
 2. Menjadi *supervisor*/pengawasan bagian operasional
- b. Admin pembiayaan
1. Menganalisis usaha dan jaminan nasabah seperti pembuatan NAP nasabah pembiayaan komersial
 2. Menganalisa berkas nasabah yang menggunakan talangan haji
- c. *Back office* (BO)
1. Bagian umum
 - a. Mengatur kebutuhan kantor
 - b. Mengatur fasilitas pegawai seperti cuti, izin, kesehatan dan lain – lain
 2. Bagian SDI (Sumber Daya Insani)
 - a. Perekrutan dan seleksi pegawai baru
 - b. Mengawasi kedisiplinan pegawai
 3. Bagian transaksi
 - a. Melakukan transaksi pecairan deposito , cek, dan BG
 - b. Melakukan transaksi kas kecil yang meliputi pembelian keperluan kantor.
- d. *Teller* yang memiliki tugas yaitu
1. Menerima setoran tunai nasabah atas pembukaan rekening yang akan menjadi nasabah baru
 2. Menerima setoran deposito yang telah diregistrasi oleh *costumer service* (*dual control*) dan telah disetujui oleh *customer service*

3. Melakukan proses penutupan rekening dengan mendebet rekening nasabah dan membukukan pendapatan atas biaya tutup rekening
4. Menerima setoran tabungan haji
5. Menerima dan melakukan pembayaran
6. Melakukan verifikasi tanda tangan

e. *Costumer service (CS)*

1. Melayani informasi produk – produk Bank yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup
2. Registrasi pembukuan/penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito nasabah penabung
3. pengambilan cek, BG, ATM dan tanda terima dari nasabah
4. mencetak PIN ATM nasabah

f. *Syariah Funding Excecutife (SFE)*

1. Mencari nasabah penabung yang ingin menabung di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup
2. Mengisi formulir dan kelengkapan berkas tabungan nasabah yang akan membuka rekening
3. Mengambil tabungan pada nasabah yang akan menabung

g. *Messenger* yang bertugas mengantar atau mengirim surat dan dokumen yang dibutuhkan.

h. *Office Boy* yang memiliki tugas membersihkan ruangan dan menata ruangan agar terlihat rapi dan bersih.

- i. *Driver* yaitu mengatur atau menjemput karyawan bank yang sedang melaksanakan tugas di luar kantor
- j. *Security* memiliki tugas yaitu menjaga keamanan kantor agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan melayani nasabah yang memiliki keperluan dengan karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup

C. Produk – produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang pembantu Curup

1. Produk pendanaan

Ada beberapa jenis pendanaan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup yaitu :

a. Tabungan

Tabungan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup antara lain :

1. Tabungan BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor BSM atau melalui ATM. Tabungan BSM dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah muthlaqah*.
2. Tabungan Mabruul BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan untuk umrah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*
3. Tabungan Bsm investasi cendikia yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah uang setoran bulanan tetap dan

dilengkapidengan perlindungan asuransi yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

4. Tabungan berencana BSM yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
5. Tabungan simpatik BSM yaitu tabungan berdasarkan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat – syarat yang telah disepakati dengan menggunakan akad *wadi'ah*.
6. Tabungan kurban BSM yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan *aqiqah*. Pelaksanaan bekerja sama dengan badan amil kurban dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
7. Tabunganku BSM yaitu tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank – Bank di Indonesia guna menambahkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan akad *wadi'ah*.

b. Deposito

1. Deposito BSM yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
2. Depositi BSM Valas yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dolar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

c. Giro

1. Giro BSM yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah *yad dhamanah*.
2. Giro BSM Singapore Dollar yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah *yad dhamanah*.
3. Giro BSM Valas yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang US DOLLAR untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah *yad dhamanah*.
4. Giro BSM Euro yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah *yad dhamanah*.

d. Jasa

1. BSM Mobile *banking* GPRS yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui *mobile phone (handphone)* berbasis GPRS.
2. BSM *Net Banking* yaitu layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui internet.
3. BSM *card* yaitu kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin *debit electronic data capture*.
4. Sentra bayar BSM yaitu layanan pembayaran beragam tagihan seperti telepon, ponsel maupun listrik.

5. PPBA (pembayaran melalui menu pemindah buku ATM) yaitu layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan (nonBank) melalui menu pemindahan bukuan di ATM.
6. BSM *electronic Payroll (E-Payroll)* yaitu layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi.

3. Produk pembiayaan

- a. BSM *Castumer network financing* (modal kerja) yaitu pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian persediaan barang dari rekan kerja yang telah menjalin kerja sama dengan BSM.
- b. Umrah yaitu pembiayaan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan prjalanan di tanah suci.
- c. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) BSM yaitu fasilitas pembiayaan pemilikan rumah tinggal bagi nasabah / masyarakat yang akan memiliki tempat tinggal sendiri.
- d. Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan program jaminan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
- e. Pembiayaan *impan* adalah pembiayaan kolektif atau pembiayaan yang jumlah nasabahnya lebih dari lima orang dengan syarat antara Bank Syariah Mandiri dan Instansi terdapat calon nasabah bekerja sudah ada kerjasama terlebih dahulu yang telah disepakati sebelumnya.

- f. Pembiayaan untuk renovasi Rumah/ Pembelian kendaraan yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi perbaikan rumah atau pembelian kendaraan yang akan digunakan oleh nasabah.
- g. Pembiayaan gadai emas yaitu pembiayaan bagi nasabah yang ingin menggadaikan emasnya untuk keperluan yang mendesak.⁴³

⁴³ *Brosur, Produk Pendanaan Tabungan BSM (KCP) Curup, Tahun 2019*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan akad *wadiah* di Bank Syariah Mandiri Curup

Penerapan akad *wadiah* khususnya produk Tabungan Simpatik yang digunakan oleh karyawan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup untuk mempromosikan Tabungan Simpatik *Wadiah* yang menggunakan akad *wadiah*. Adapun wawancara yang digunakan untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* yang berkaitan dengan Fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus yang digunakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup Khususnya *Customer service* dan *SFE (Syariah Funding Excecutife)* dalam memperkenalkan produk-produk tabungan yang untuk mempromosikan kepada nasabah untuk membuka buku Tabungan simpatik *wadiah*. Analisis yang didasarkan atas jawaban para responden melalui wawancara.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadiah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup, maka penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada karyawan Bank Syariah Mandiri sebanyak 2 yaitu *Customer service (CS)* dan *SFE (Syariah Funding Excecutife)* dan nasabah yang menggunakan produk Tabungan Simpatik *Wadiah* yang bekerja menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan jelas.

Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah Gusti Maya Sari yang memiliki tugas sebagai *Customer Service (CS)* di Bank Syariah Mandiri


Kantor Cabang Pembantu Curup dan Adityah yang memiliki tugas sebagai Syariah *Funding Excecutife* (SFE).

Di dalam melaksanakan penerapan akad *wadiah* pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup melakukan berbagai macam Penerapan akad *Wadiah* seperti yang dikemukakan oleh Adityah Bertugas sebagai Syariah *Funding Excecutife* (SFE) yaitu :

1. Memperkenalkan produk tabungan simpatik ke masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi ini lebih efektif dibandingkan *dor to door* (dari pintu ke pintu) karena dengan menggunakan strategi sosialisasi ini, masyarakat akan lebih banyak terkumpul sehingga dalam memeperkenalkannya akan lebih enak.
2. Memperkenalkan produk tabungan simpatik dengan masyarakat setempat dengan cara pemasaran atau penyerahan brosur dengan cara lemah lembut, ramah dan tetap menjaga sopan santun agar masyarakat tidak jenuh mendengarkan penjelasan yang diberikan.
3. Memperkenalkan produk tabungan simpatik ke instansi KPPN, kantor pajak, ke sekolah dan pengajian.⁴⁴

Jadi, nasabah yang ingin membuka buku tabungan simpatik nasabah yang datang ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup perseorangan yang datang ke Bank dengan membawa persyaratan seperti KTP dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia sedangkan Warga Negara Asing persyaratannya harus membawa Passpor, Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Nasabah yang ingin membuka buku tabungan Simpatik langsung saja ke Bank dan membawa persyartan kemudian nasabah mengambil nomor antrian *costumer service* (CS) setelah mengambil nomor antrian kemudian di panggil oleh *costumer service* (CS):

⁴⁴ Adityah, *Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup*, tanggal 09 Oktober 2019



Penjelasan Skema Membuka Tabungan dengan Akad *Wadiah* :

1. Calon nasabah yang datang ke Bank dan menghubungi *costumer service*.
2. Costumer service melayani calon nasabah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memberikan penjelasan yang bersifat penting atau brosur – brosur yang ada kepada calon nasabah yang bersangkutan kepada ketentuan tentang simpanan.
 - b. Setelah nasabah memahami dan menyatakan kesediannya untuk membuka buku tabungan simpatik, kemudian costumer service meminta tanda bukti pengenal diri berupa KTP/SIM/PASSPOR asli beserta fotokopi KTP/SIM/PASPOR sebanyak 2 lembar.
 - c. Khusus pendirian usaha pembukaan rekening badan usaha/group/yayasan maka calon nasabah harus menyertakan fotokopi akte pendirian usaha badan usaha tersebut.

3. Selanjutnya *Customer Service* menyiapkan formulir – formulir berupa :
 - a. Formulir data nasabah memiliki fungsi untuk mengetahui data diri nasabah, jenis rekening yang akan dibuka, fasilitas yang tersedia akan dipergunakan atau tidak.
 - b. Formulir tanda setoran untuk setoran awal (slip penyetoran)
 - c. Buku tabungan
4. Setelah formulir tersebut diisi dan ditandatangani atau di cap jempol oleh calon nasabah, selanjutnya *customer service* melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Menginput data yang telah diisi oleh nasabah untuk mendapatkan nomor rekening bagi calon nasabah yang bersangkutan.
 - b. Setelah mendapatkan nomor rekening, dicatat kembali pada kartu sub buku besar
5. *Customer service* melanjutkan formulir yang telah disiapkan sebelumnya kepada pejabat bank yang berwenang untuk meminta persetujuan pembukaan rekening dan meng “approve” data yang telah diinput oleh *customer service* sebagai tanda persetujuan.
6. Pejabat bank menerima formulir – formulir dari *customer service* dan meneliti kebenaran pengisiannya apabila sudah benar pejabat bank menandatangani formulir tersebut pada *customer service*.
7. *Customer service* menerima pengambilan formulir tersebut kemudian menyerahkan pada teller
8. Teller menerima dan melakukan kegiatan antara lain :

- a. Menerima tanda setoran dari customer service
 - b. Memanggil nasabah untuk menerima uang setoran awal dari nasabah
 - c. Teller menghitung jumlah uang dan menyimpan uang tersebut dalam cash box
 - d. Mencatat transaksi tersebut kedalam computer serta memvalidasikan slip setoran dan mencetak pada buku tabungan serta menandatangani slip setoran sebagai signer
 - e. Meneruskan tanda setoran pada customer service
9. Customer service menandatangani semua lembar setoran pada kolom yang tersedia kemudian mengembalikan lembar pertama dan kedua tanda setoran kepada teller
10. Teller menyerahkan :
- a. Lembar pertama tanda setoran
 - b. Buku tabungan
 - c. Kartu identitas (KTP/SIM)
 - d. Lembar kedua formulir
 - e. Kartu ATM.⁴⁵

Tabungan Simpatik *wadiah* adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup.

a. Manfaat dari tabungan Simpatik

1. Gratis biaya administrasi bulanan

⁴⁵ Gusati Maya Sari, *Wawancara Di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup*, Tanggal 08 Oktober 2019

2. Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
 3. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup
 4. Fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit
 5. Fasilitas e-Banking, yaitu BSM Mobile Banking & BSM Net Banking
 6. Penyaluran zakat, infaq dan sedekah.
- b. Fitur dan Biaya
1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah*
 2. Setoran awal minimal Rp. 20.000 (Tanpa ATM) & Rp. 30.000 (dengan ATM)
 3. Setoran berikutnya minimal Rp. 10.000
 4. Saldo minimal Rp. 20.000
 5. Biaya tutup rekening Rp. 10.000
 6. Biaya administrasi Rp. 2.000 per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak mengurangi saldo minimal).⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Gusti Maya Sari yang bertugas sebagai *Customer service* (CS) yaitu :

Nasabah yang membuka buku tabungan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup sudah sesuai dengan Syarat - syarat dan rukun seperti : Berakal, Baligh, Shigat (ijab dan qabul) dan barang yang dititipkan dari nasabah kepada pihak Bank. Dalam promosi produk tabungan *Wadiah* khususnya tabungan Simpatik Bank Syariah tidak Memberikan Bonus Kepada Nasabah yang sudah menabung atau baru membuka buku tabungan. Hanya saja Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup Memberikan Suvenir berupa pena atau buka jika stoknya ada. Jika Nasabah yang sering menabung atau yang tabungannya sudah banyak dalam Tabungan *Wadiah* khususnya tabungan

⁴⁶ Brosur, Produk Pendanaan Tabungan BSM (KCP) Curup, Tahun 2012

Simpatik Bank ada memberikan Bonus atau Undian karena di produk tabungan Simpatik tidak ada bonus karena tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, Bank tidak memberikan bonus hanya saja Bank memberikan souvenir jika stoknya banyak dan kepada nasabah yang baru membuka buku atau yang sudah lama menjadi nasabah karena di tabungan Simpatik tidak ada potongan atau tidak ada bagi hasil.

B. Penerapan akad *wadiah* dengan fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus.

Menurut fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian Hadiah promosi yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) Kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukumi*
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal
3. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah
4. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadiah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadiah*

⁴⁷ Gusti Maya Sari, Wawancara, Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup, Tanggal 08 Oktober 2019

5. LKS berhak menetapkan syarat – syarat kepada penerima hadiah yang telah diterimanya
6. Dalam hal penerimaan hadiah ingkar terhadap syarat – syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya
7. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan dewan pengawas syariah
8. Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan lembaga keuangan syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya.

Ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah :

a. Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS sebagai berikut :

- 1) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan /institusi yang menyimpan dana
- 2) Berpotensi praktek *risywah* (suap) dana
- 3) Menjurus kepada riba terselubung

b. Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir)*, *gharar*, dan *akl al-mal bil bathil*, Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qu'an*).⁴⁸

⁴⁸ *Fatwah Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.*

Dalam penerapan akad *wadiah* dengan Fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian bonus seperti yang dikemukakan oleh Gusti Maya Sari yang bertugas sebagai *Customer service* (CS) yaitu :

1. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang pembantu tidak memberikan bonus kepada nasabah yang baru membuka buku tabungan atau yang sudah lama menabung baik berupa bonus, hadiah, dan undian karena di dalam produk tabungan Simpatik tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil.
2. Bank Syariah hanya memberikan souvenir berupa pena atau buku kepada nasabah yang baru membuka buku tabungan atau yang sudah sering menabung.
3. Di dalam tabungan *wadiah* khususnya tabunganku untuk sekarang banyak diminati masyarakat dikarenakan masyarakat yang lagi tren dengan hijrah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Parida yang berprofesi sebagai petani menyatakan :

Bahwa ibu Parida membuka buku tabungan Simpatik karena di produk tabungan Simpatik ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, dan selama ibu parida membuka buku tabungan hingga sekarang beliau belum pernah mendapatkan bonus atau souvenir, menurut beliau strategi dalam mempromosikan yang diterapkan oleh pihak Syariah *Funding Excecutif* (SFE) yang bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup masih sangat kurang dan sosialisasinya kepada nsabah juga masih kurang.⁴⁹ Kemudian pandangan beliau dealam mempromosikan produk tabungan *wadiah* khususnya tabungan Simpatik yang diperkenalkan oleh Syariah *Funding Excecutif* (SFE) Kepada nasabah beliau berpendapat bahwa “pelayanan dalam memperkenalkan tabungan masih kurang memuaskan dan perlu ditingkatkan”.

Dari hasil wawancara dengan ibu vani yang berprofesi sebagai pedagang aksesoris di pasar Bang Mego menyatakan bahwa :

⁴⁹Parida, Wawancara, tanggal 29 Oktober 2019

Beliau membuka buku tabungan *wadiah* khususnya tabungan Simpatik karena lokasi Bank yang dekat dengan tempat usaha sehingga memudahkan beliau untuk menabung dan menabung di produk ini untuk kalangan pedagang sangat cocok karena tidak ada potongan dalam menabung dan selama beliau sering menabung beliau tidak diberi souvenir berupa pena dan buku.⁵⁰ Tetapi menurut beliau, pihak Syariah *Funding excecutive* (SFE) masih terlihat kurang ramah ketika bertemu atau sedang ingin menabung di Bank.

Hasil wawancara dengan Novi Contesa yang berprofesi sebagai mahasiswa Universitas Pat Petulai Kabupaten Rejang Lebong bahwa:

Beliau membuka buku tabungan *wadiah* khususnya tabungan Simpatik karena di produk tabungan ini tidak ada potongan dalam menabung dan tidak ada bagi hasil dan selama beliau menabung hingga sekarang beliau tidak pernah diberi bonus dan tidak ada dapat souvenir. Dalam memperkenalkan tabungan yang digunakan masih kurang efektif dan perlu adanya pembenahan.⁵¹

Hasil wawancara dengan Riski mewinda bahwa yang beroperasi sebagai mahasiswa di Insatitut Agama Islam Negeri Curup (IAIN CURUP) bahwa:

Beliau membuka buku tabungan wadiah khususnya tabungan simpatik karena dengan tabungan ini tidak ada potongan dalam menabung dan tidak ada bagi hasil, dan selama beliau menabung hingga sekarang tidak pernah mendapatkan souvenir.⁵²

Hasil wawancara dengan Dewi Putri Endang bahwa yang beroperasi sebagai mahasiswa di Insatitut Agama Islam Negeri Curup (IAIN CURUP) bahwa:

Beliau membuka buku tabungan wadiah khususnya tabungan simpatik karena tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, selama membuka buku tabungan hingga sekarang beliau belum pernah mendapatkan bonus atau souvenir.⁵³

Tabel 1:2
Wawancara Nasabah

⁵⁰Vani, Wawancara, tanggal 27 Oktober 2019

⁵¹ Novi Contesa, Wawancara, tanggal 29 Oktober 2019

⁵² Riski Mewindsa, Wawancara, tanggal 26 Oktober 2019

⁵³ Dewi Putri Endang, Wawancara, tanggal 26 Oktober 2019

NO	NAMA	JAWABAN	ANALISA JAWABAN
1.	Parida	<p>Produk Tabungan Simpatik ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, dan selama awal membuka buku tabungan hingga sekarang beliau belum pernah mendapatkan bonus atau souvenir. Kemudian dalam promosi produk Tabungan Simpatik yang dikenalkan oleh <i>Syariah Funding Excecutife</i> kepada nasabah masih kuraang memuaskan dan perlu di tingkatkan lagi.</p>	<p>Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa produk Tabungan Simpatik dengan akad <i>Wadiah</i> di Bank Syariah Mandiri Curup tidak memberikan potongan dan tidak ada bagi hasil ataupun baru membuka buku tabungan atau yang telah menjadi nasabah</p>
2.	Vani	<p>Beliau membuka buku Tabungan Simpatik karena lokasi dekat dengan Bank memudahkan beliau untuk menabung di Bank di produk ini sangat cock untuk kalangan pedagang karena tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, selama menabung beliau belum pernah mendapatkan souvenir (pena&buku).</p>	<p>Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa Tabungan Simpatik memudahkan beliau untuk menabung dan di produk ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil dan memudahkan beliau untuk menabung dan menyetor uang.</p>
3.	Novi Contesa	<p>Membuka buku Tabungan Wadiah khususnya Tabungan Simpatik di produk ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil dalam menabung selama beliau menabung hingga</p>	<p>Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa produk Tabungan Simpatik tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil selama menabung belum pernah mendapatkan souvenir.</p>

		sekarang belum pernah diberikan bonus dan tidak pernah mendapatkan souvenir.	
4.	Riski Mewinda	Tabungan <i>wadiah</i> khususnya Tabungan Simpatik karena di produk tabungan ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil selama beliau menabung belum pernah mendapatkan bonus atau souvenir.	Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa beliau membuka buku Tabungan Simpatik karena di produk ini tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil.
5.	Dewi Putri	Beliau membuka buku Tabungan <i>wadiah</i> produk tabungan simpatik tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil, selama menabung beliau belum pernah mendapatkan bonus	Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa beliau membuka buku tabungan karena tidak ada potongan dan tidak ada bagi hasil.

Dari hasil wawancara dengan *costumer service* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup bahwa didalam produk Tabungan Simpatik *wadiah* di dalam membuka buku tabungan atau yang sudah menjadi nasabah akan diberikan banus berupa souvenir (pena&buku).

Namun kenyataan setelah wawancara kepada 5 nasabah yang menggunakan Tabungan Simpatik *wadiah* bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup tidak ada memberikan bonus promosi kepada nasabah yang baru membuka buku tabungan/menabung sedangkan yang menabung di produk Tabungan Simpatik *Wadiah* menurut Gusti Maya Sari sebagai *Costumer service* dalam sehari mendapat 7 nasabah, bila satu hari 7 nasabah jika dalam satu bulan bearti kurang lebih mendapatkan 210 nasabah. Bearti banyak nasabah yang menggunakan produk Tabungan Simpatik *wadiah* di Bank Syariah Mandiri Curup dengan

demikian dikaitkan dengan Fatwa DSN 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang pemberian bonus maka dapat disimpulkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Curup tidak memberikan bonus kepada nasabah hanya saja souvenir yang diberikan kepada nasabah yang menabung di produk lain.

Dengan demikian Bank Syariah Mandiri Curup memberikan bonus kepada nasabahnya yang menabung di produk Tabungan Simpatik *Wadiah* yang nasabahnya berjumlah lebih banyak seperti produk Tabunganku.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan dengan analisis Implementasi Akad *Wadiah* Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup memperkenalkan produk tabungan *wadiah* khususnya tabungan Simpatik Kepada Nasabah dengan mempromosikan melalui promosi kemudian nasabah yang ingin membuka buku tabungan langsung saja datang ke Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup dengan meminta bantuan atau menanyakan kepada satpam dan nanti akan diarahkan kepada customer service dengan membawa persyaratan KTP, NPWP atau PASSPOR dan membawa uang untuk setoran awal kemudian customer service meberikan formulir – formulir untuk diisi nasabah setelah selesai diisi lalu customer service meminta *approve* dan kemudian diberikan kepada teller formulir – formulir tersebut dan teller memanggil nasabah yang membuka buku tabungan dan memberikan buku tabungan dan kartu ATM.

2. Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Curup tidak memberikan bonus dalam promosi kepada nasabah baik nasabah yang baru atau yang telah menabung, hanya saja memberi souvenir seperti buku dan pena tetapi souvenir tidak ada diberikan ketika nasabah sudah menabung atau yang baru membuka buku tabungan. Dalam mempromosikan bahwa tingkat pelayanan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup masih tergolong rendah dan belum efektif. Menurut para responden promosi yang digunakan harus meningkatkan kinerjanya. Apalagi syariah *funding executive* (SFE) memiliki tugas mencari nasabah penabung sebanyak – banyaknya diluar kantor.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Agar masyarakat lebih memahami Produk – Produk Syariah dengan adanya Syariah *Funding Executive* (SFE) Melakukan sosialisasi untuk mempromosikan produk tabungan *wadiah* tabungan Simpatik agar Masyarakat menabung di produk ini tidak ada potongan atau bagi hasil.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dalam bidang perekonomian khususnya dalam bidang lembaga keuangan syariah seperti Akad *Wadiah*.

3. Bagi penulis sendiri

Manfaat yang dirasakan oleh penulis dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta turut bahagia karena bisa

mengimplementasikan hasil pembelajaran selama di IAIN Curup dan bisa diterapkan sehingga bermanfaat di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Musthofa, Adib Basri, *Hadist Terjemah Shahih Muslim*, (Semarang : Asy - Syifa, 1992)

Aditya, Wawancara, tanggal 23 agustus 2019

Adityah, *Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup*, tanggal 09 Oktober 2019

Aditya, Observasi Rabu 22 Mei 2019, pukul 15 :00WIB

Guza, Afril, *UU Perbankan Syariah (UU RI NO. 21 Tahun 2008) dan Surat Berharga Syariah Negara (UU RI NO. 19 Tahun 2008)*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2008)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Amazah, 2010)

Hasan, Ali *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakaerta: Raja grafindo 2004)

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pera 2013)

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jl. Raya Leuwinguung, 2007)

Ascarya, *Akad Produksi Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Brosur Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup.

Dewan Syariah Nasional-MUI, Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012

Brosur, Produk Pendanaan Tabungan BSM (KCP) Curup, Tahun 2019

Brosur, Produk Pendanaan Tabungan BSM (KCP) Curup, Tahun 2012

Endang, Dewi Putri, Wawancara , tanggal 26 Oktober 2019

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Figh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) Sunarti Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Jumunatul' Ali, 2005)

Dokumentasi, *struktur Organisasi Lembaga Bank Syariah Mandiri KC Curup*

Firdaus, Furywardhana, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana dalam Penerapan di Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: PPPS, 2009), Cet. Ke-2

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Sari, Gusti Maya, Wawancara, Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup, Tanggal 08 Oktober 2019

Umar, Husen, *Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

<http://www.syariahmandiri.co.id/category//info-perusahaan/profil-perusahaan/>. Di akses pada tanggal 26 November 2016 Pukul 16.00 WIB

<Hhttp://www.syariahmanddiri.co.id>

Wati, Indah, *Analisis Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 86 DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadiah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, 2014

Maleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2014)

Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES, 1989)

Cahyani, Nining, *Implementasi Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Tabungan IB BAS Di BPRS bina Amanah Satria Purwekerto*, (Institut Agama Islam Negeri, Purwekerto, 2014).

Contesa, Novi, Wawancara, tanggal 29 Oktober 2019

Bakry, Oemar, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1984)

Parida, Wawancara, tanggal 29 Oktober 2019

Susanti, Rani, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan pada BMT Pat Sepakat STAIN Curup Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.skripsi*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, 2016)

Mewinda, Riski, Wawancara, tanggal 26 Oktober 2019

Sahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 2007)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005

Arikunto, Suharsimi , *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Poenix, Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Poenix, 2007)

Amirin, Tatang M. *Mnyusun rencana penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990)

Vani, Wawancara, tanggal 27 Oktober 2019

Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Trsito, 1982)

Sumitro, Warkum, *Asas – asas Perbankan Islam dan Lembaga – lembaga terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996)

L

A

M

P

I

R

A

N



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anggun Handayani
 NIM : 15631005
 FAKULTAS/JURISAN : Sains dan Ekowisata Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Olga Mada Hasm H. Lc. MA
 PEMBIMBING II : Haniwati M
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Akad Wadiah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Anggun Handayani
 NIM : 15631005
 FAKULTAS/JURISAN : Sains dan Ekowisata Islam / Perbankan Syariah
 PEMBIMBING I : Olga Mada Hasm H. Lc. MA
 PEMBIMBING II : Haniwati M
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Akad Wadiah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Olga Mada Hasm H. Lc. MA
 NIP. 1975040912009011004

[Signature]
 NIP. [Signature]



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	14/01/2020	RKD I, II dan III ACC Lampir ke RAB III	[Signature]	
2	20/01/2020	RAB III Perbaiki	[Signature]	
3	21/01/2020	RAB III ACC Lampir ke RAB II	[Signature]	
4	24/01/2020	RAB III PER Lampir ke RAB FINAL	[Signature]	
5	07/02/2020	ACC sebelum ujian	[Signature]	
6				
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	6/9/2019	Bab I, pembahasan serta pembahasan.	[Signature]	
2	10/9/2019	Final unjangan.	[Signature]	
3	2/10/2019	Bab IV pembahasan	[Signature]	
4	11/10/2019	Bab IV dan II Pembahasan	[Signature]	
5	5/10/2019	Pembahasan sistematika pembahasan	[Signature]	
6	6/10/2019	Pembahasan Bab IV	[Signature]	
7	1/10/2019	Pembahasan Absensi	[Signature]	
8	8/10/2019	ACC Bab I - V	[Signature]	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Faktassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~50~~/In.34/FS/PP.00.9/06/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

26 Juni 2019

Kepada Yth,
Ka. BSM Kantor Cabang Curup
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Anggun Handayani
NIM : 15631005
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Implementasi Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup)
Waktu penelitian : 26 Juni sampai dengan 26 Agustus 2019
Tempat Penelitian : BSM Kantor Cabang Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP.197002021998031007



mandiri
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 203/In.34/FS/PP.00.9/06/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0059/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Oloan MudaHasym, H, Lc.MA NIP. 197504092009011004
2. Fitmawati, ME NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Anggun Handayani
NIM : 15631005
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah /Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Implementasi Akad Wadi'ah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 26 Juni 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag
NIP. 197012021998031007

Tembusan :

1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
3. Pembimbing I dan II
4. Bendahara IAIN Curup

SURAT KETERANGAN
NO-21/826-3/245

PT Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Pembantu Curup
Jl. Merdeka No. 289 Curup
Telp. (0732) 325480, 23848, 24458
Fax. (0732) 325447
www.syariahmandiri.co.id

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Anggun Handayani
Pekerjaan : Mahasiswa STAIN
NIM : 15631005

Adalah benar pernah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Implementasi Akad Wadiah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Curup)" guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dengan metode interview. Adapun nama karyawan yang diinterview adalah sebagai berikut :


No	Nama	Jabatan	NIP	Waktu interview
1	Gusti Maya Sari	Customer Service	138713461	26 Juni 2019 s/d 28 Agustus 2019

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pelanggaran dan/atau hal-hal lainnya yang menimbulkan kewajiban bagi yang bersangkutan kepada PT Bank Syariah Mandiri, maka surat keterangan ini akan dibatalkan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tanpa menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab apapun bagi PT Bank Syariah Mandiri dikemudian hari.

Curup, 14 Oktober 2019

PT BANK SYARIAH MANDIRI
KCP CURUP



Rina Gunawan
Branch Operation Manager



Arif Sanjaya
General Support Staff

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana penerapan akad *wadiah* dari awal membuka buku tabungan sampai setelah menabung ?
2. Bagaimana cara nasabah membuka buku tabungan simpatik ?
3. Bagaimana setelah nasabah menabung apa sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya ?
4. Apakah Bank memberikan bonus dalam promosi tabungan simpatik ?
5. Apakah sudah menabung banyak di tabungan Simpatik apakah ada hadiah atau undian ?
6. Mengapa anda ingin menabung dengan akad *wadiah* produk (tabungan simpatik) ?
7. Mengapa anda bisa tertarik dengan akad *wadiah* produk (tabungan simpatik) ?
8. Apa yang melatar belakangi anda ingin menabung di produk (tabungan simpatik) ?
9. Menurut Bapak / Ibu produk tabungan simpatik sudah sesuai yang di inginkan ?
10. Selama ibu menabung dari promosi hingga saat sekarang, Bapak / ibu sudah mendapat bonus promosi atau bonus tabungan ?



**Wawancara kepada *Costumer Service* di *Bank Syariah Mandiri*
*Curup***



Observasi awal kepada *SFE* di Bank Syariah Mandiri Curup



**Wawancara kepada *Costumer service* di Bank Syariah Mandiri
Curup**



Wawancara kepada ibu Parida yang menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri Curup



Wawancara kepada saudara Vani ia adalah nasabah di Bank Syariah Mandiri Curup



Wawancara dengan Dewi Putri Endang ia adalah nasabah di IAIN Curup



Wawancara dengan Riski Mewinda ia adalah sebagai Nasabah di Bank Syariah Mandiri Curup



Wawancara dengan Novi Contesa ia adalah nasabah di Bank Syariah Mandiri Curup

BIOGRARI PENULIS



ANGGUN HANDAYANI, adalah penulis skripsi ini, penulis merupakan putri pertama dari Ibu Tukini dan Bapak Gunawan dari tiga bersaudara yang dilahirkan di Curup, 05 Agustus 1996, penulis berasal dari keluarga sederhana, penulis menempuh pendidikan di SDN 06 Curup Tengah lulus tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan SMPN 02 Curup Tengah dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Curup Tengah, lulus pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Curup dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah (PS) dan dan menamatkan hingga menyandang gelar sarjana (S1) pada tahun 2020.